

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah virus yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini dapat dengan mudah menular dan telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2021 WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.¹ Untuk mengurangi penyebaran Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) disertai dengan status darurat kesehatan.² Selain berdampak buruk pada kesehatan, Covid-19 juga berdampak di berbagai bidang yaitu kesehatan dan perekonomian, pendidikan, sosial budaya serta keagamaan.

Bencana begitu dekat dengan kehidupan manusia selain memandang bencana dari pandangan materialistik dan positivistik, bencana juga dipandang dari pandangan Islam yang melihat kejadian-kejadian bencana tersebut sebagai fenomena alam luar bisa juga tanda kekuasaan Allah SWT, karena Dialah yang menghendaki setiap kejadian-kejadian dimuka bumi ini. Dalam hal ini Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan yang terdapat pada Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹ www.who.int Diakses pada 01 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

² Irfandi, dan Maisyal. *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, 2020), 5.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa.”³

Pandemi Covid-19 sangat berdampak diberbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan dan keagamaan. Dalam hal ini tidak bisa jika mengandalkan salah satu pihak saja seperti pemerintah namun juga perlunya kerjasama berbagai elemen masyarakat serta organisasi-organisasi yang berkembang di tengah masyarakat untuk saling tolong menolong menghadapi pandemi Covid-19 salah satunya organisasi pengelolaan zakat. Dalam masa pandemi covid-19 ini sebagai momentum untuk lembaga pengelola zakat untuk terjun dan membantu ditengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini umat muslim dapat menggunakan zakat untuk membantu sesama apabila terjadi suatu kesulitan.

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang sangat penting posisinya baik dari ajaran Islam ataupun pembangunan kesejahteraan umat dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran agama Islam yaitu rukun Islam ke empat.⁴

Shalat melambangkan hubungan baik seorang makhluk dengan Tuhan-Nya, sedangkan zakat melambangkan hubungan harmonis terhadap sesama. Jadi, zakat tidak hanya urusan hamba dengan Allah SWT, namun juga

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT SygmaExamedia Arakanleema, 2007), 157.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan pelaksanaan zakat tidak seimbang dengan shalat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat.⁵

Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Oleh sebab itu, seorang muslim yang telah mempunyai harta dan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Islam terpenuhi, wajib untuk mengeluarkan zakat dan diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.⁶

Dana ZIS yang sudah terhimpun, dalam pemerataannya dibutuhkan peran aktif dari lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang merupakan lembaga non-profit untuk membantu umat Islam dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada mereka yang berhak menerima.⁷ lembaga pengelola zakat terbagi atas dua macam lembaga yaitu BAZ dan LAZ. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada presiden Republik Indonesia melalui menteri, yang tugasnya mengelola zakat secara nasional. Sedangkan LAZNAS merupakan lembaga swasta yang tugasnya sama dengan BAZNAS yaitu mengelola dana zakat,

⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 162.

⁶ Yulinartati, *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember*, conference proceeding, 2933.

⁷ *Ibid.*, 2931.

infak dan sedekah.⁸ BAZNAS maupun LAZNAS mempunyai banyak program untuk bisa menyalurkan dana yang sudah terhimpun. Program penyaluran dana yang sudah terhimpun dilakukan dengan berbagai macam cara, bukan hanya dengan penyaluran konsumtif tapi juga dengan penyaluran dana produktif. Jadi dari semua lembaga pengelola zakat memiliki tujuan bukan hanya menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu tapi juga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dana zakat untuk konsumtif maupun produktif jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana, pendayagunaan zakat seperti apa yang mereka berikan dalam masa penanggulangan Covid-19. Di mana pandemi Covid-19 berdampak diperekonomian masyarakat, tidak hanya masyarakat yang ekonominya lemah saja namun juga mereka yang sebelumnya memiliki ekonomi cukup juga berdampak yang mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur menempatkan korban bencana pandemi Covid-19 serta menangani dan menjawab fenomena yang terjadi dimasyarakat yang sedang terjadi.

Berlatar fenomena di atas penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur, di mana Badan Amil Zakat dalam mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program

⁸ UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

yang ada di BAZNAS Jawa Timur setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan bencana termasuk dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat yang dikelola BAZNAS Jawa Timur dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Jawa Timur pada masa pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Tinjauan Masalah Terhadap Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur Dalam Penanggulangan Covid-19)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat dalam penanganan korban bencana pandemi Covid-19?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap pengelolaan zakat untuk penanggulangan bencana pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pengelolaan zakat dalam penanganan korban bencana untuk pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Jawa Timur.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* tentang pemanfaatan pengelolaan zakat dalam penanganan korban bencana untuk pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Jawa Timur.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.
 - b. Manfaat praktis sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

D. Kajian pustaka

1. Skripsi Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZISAssalaam Solo)*". Fakultas Syari'ah, UMS,

2008.⁹ Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahik) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif. Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengangkat pengalokasian zakat dalam membantu penanggulangan bencana terutama pada permasalahan bencana penanggulangan Covid-19.

2. Skripsi Mohammad Khoirur Rozikin yang berjudul “Analisa Pendayagunaan Dana Zakat untuk ABILA (Anak Binaan LAZISNU) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus LAZISNU Kertosono Nganjuk)”,¹⁰ Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat kepada ABILA dan tinjauan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirur Rozikin adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011.⁴ Perbedaan yang terdapat

⁹ Devi Hidayah Fajar S. Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 2008).

¹⁰ Mohammad Khoirur Rozikin, *Analisa Pendayagunaan Dana Zakat untuk ABILA (Anak Binaan LAZISNU) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus LAZISNU Kertosono Nganjuk)*, (Universitas Trujoyo Madura)

pada penelitian akan dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khoirur Rozikin adalah mustahik yang menerima dana zakat tersebut, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengambil kepada mustahik yang berasal dari masyarakat umum yang menerima dana zakat produktif dan memanfaatkannya sesuai dengan akad-akad yang ada di fikih ataukah tidak. Perbedaan dengan penulis adalah penulis tidak menggunakan undang-undang sebagai bahan analisis penulis hanya menganalisis bagaimana kinerja BAZNAS Jawa Timur dalam kinerja pengelolaan zakat untuk menanggulangi bencana dan pemanfaatan pengelolaan zakat dalam penanganan korban bencana untuk pemberdayaan ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*.

3. Skripsi Zainur Rosyid yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”¹¹ dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rosyid membahas tentang mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Semarang Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dan dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Zainur Rosyid adalah pembahasan dalam kedua penelitian, untuk penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rosyid lebih membahas tentang mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pembahasan lebih kepada tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan

¹¹ Zainur Rosyid yang berjudul, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. (Semarang : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo) 2018

zakat untuk penanggulangan bencana. Sedangkan untuk perbedaan keseluruhan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam pendistribusian dan mekanisme pemberian kepada mustahik pada masa pandemi. Sedangkan untuk penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas tentang cara pendayagunaan dana zakat tersebut. sesuai dengan perintah dari pihak BAZNAS dan Islam. Sedangkan untuk penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas tentang cara pendayagunaan dana zakat tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penelitian menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat untuk penanggulangan bencana.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pengelolaan zakat dalam penanggulangan bencana.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan gambaran mengenai praktek pengelolaan zakat dalam penanggulangan bencana dan tinjauan *masalah* terhadap zakat untuk penanggulangan bencana.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.